



**PUTUSAN**

**Nomor 1258 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **BORY ADTMAJAYA TARIGAN;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/19 September 1998;  
Janis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nagori Bawang, Kecamatan Dolok Silau,  
Kabupaten Simalungun;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa II :

Nama : **YOGI OKTAVIANUS PERANGIN-ANGIN;**  
Tempat Lahir : Kaban Jahe;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/18 Januari 2000;  
Janis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nagori Bawang, Kecamatan Dolok Silau,  
Kabupaten Simalungun;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Pelajar kelas XI SMA Tiga Panah;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019



- Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 11 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BORY ADTMAJAYA TARIGAN dan Terdakwa 2. YOGI OKTAVIANUS PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. BORY ADTMAJAYA TARIGAN dan Terdakwa 2. YOGI OKTAVIANUS PERANGIN-ANGIN masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 23/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BORY ADTMAJAYA TARIGAN dan Terdakwa II. YOGI OKTAVIANUS PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2019/PT MDN tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 23 April 2019 Nomor 23/Pid.B/2019/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.B/2019/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua adalah putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Zulkarnain Sinuhaji dengan cara Terdakwa I. Bori Admajaya Tarigan memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban dengan mempergunakan tangan kiri pada saat korban berada dikap mobil lalu korban melompat dari kap mobil, melihat hal tersebut para Terdakwa ikut mengejar sampai kearah bukit dan pada saat di atas bukit Terdakwa I melempar batu kearah saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh disemak-semak melihat hal tersebut Terdakwa I menginjak-injak saksi korban kemudian datang Terdakwa II. Yogi Oktavianus Perangin-angin langsung menginjak-nginjak saksi korban, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan alasan semacam itu tidak tunduk tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa lagi pula pidana Percobaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa karena antara para Terdakwa dan korban telah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat *musyawarah* Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. Nomor 1258 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)